



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Lsk

Pada hari ini Kamis tanggal 25 April 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG LHOKSEUMAWE, tempat kedudukan Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara Mon Geudong Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/3/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara kepada Jaksa Pengacara Negara **DWI MEILY NOVA, S.H., M.H., MULIADI, S.H., M.H., FAUZI, S.H., dan MUCHAMMAD ARIFIN, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SKS-3/L.1.14/Gp.2/03/2024 tanggal 7 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Maret 2024 dibawah register Nomor W1.U12/50/HK.2 4/III/2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. ABAD JAYA ABADI SENTOSA, Badan Usaha Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe, alamat Jalan Medan Banda Aceh KM 260 Desa Tambon Baroh, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **NANDA AULIA, S.H., dan ABDUL AZIZ, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/NA/IV/2024 tanggal 16 April 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Lsk, dengan jalan perdamaian yang dilakukan atas inisiatif dari kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak dan/atau Kuasanya Pada hari Rabu 24 April 2024 telah mengadakan persetujuan/kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024 Pihak Pertama telah mengajukan gugatan sederhana Ke Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor Perkara : 3/Pdt.G.S/2024/PN Lsk Tanggal 20 Maret 2024 terhadap Pihak Kedua terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
2. Bahwa gugatan sederhana tersebut diajukan disebabkan karena Pihak Kedua telah menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp34.843.060,00 (Tiga Puluh Empat Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Enam Puluh rupiah) yang menjadi hak normatif para pekerja, sehingga Pihak Pertama meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dengan SKK Litigasi (SKK Nomor: SKK/1/2024 tanggal 29 Februari 2024) untuk mewakili Pihak Pertama dalam mengajukan gugatan sederhana tersebut ke Pengadilan Negeri Lhoksukon.
3. Bahwa, terhadap gugatan sederhana yang diajukan Pihak Pertama tersebut, Pihak Kedua berjanji melunasi seluruh tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan petitum gugatan sederhana yang diajukan Pihak Pertama sebesar Rp34.843.060,00 (Tiga Puluh Empat Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Enam Puluh rupiah), pada tanggal 25 April 2024.
4. Bahwa kemudian Pihak Kedua telah berkomitmen untuk melaksanakan pembayaran iuran yang menjadi kewajibannya atas seluruh tenaga kerja PT. Abad Jaya Abadi Sentosa kepada Pihak Pertama sesuai poin ketiga, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini dinyatakan telah melakukan perdamaian.
5. Bahwa apabila Pihak Kedua wanprestasi atas kesepakatan pembayaran sesuai dengan poin ketiga tersebut di atas, maka kesepakatan damai ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku, oleh karena itu dipandang perlu untuk memasukkan klausula dalam putusan Akta Vandading sebagai berikut "Apabila Pihak Kedua tidak melunasi (wanprestasi) atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut, oleh karenanya menghukum Tergugat dengan memblokir sementara NPWP Tergugat (Pihak Kedua) Nomor 019321678102000 sampai dengan pembayaran ganti rugi materiil selesai dilaksanakan".
6. Bahwa, setelah tercapainya kesepakatan damai, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini juga menyatakan untuk tidak saling mengajukan tuntutan

Halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum satu sama lain, baik berupa tuntutan gugatan pidana maupun gugatan perdata.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (*Dading*) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Selanjutnya Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 24 April 2024 tersebut oleh Para Pihak diserahkan kepada Hakim didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 untuk dimohonkan Putusan Akta Perdamaian;

Setelah Hakim membacakan dan menjelaskan perihal Isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, Para Pihak membenarkan dan menyetujuinya, kemudian pihak Tergugat menyerahkan uang pembayaran kepada pihak Penggugat sebesar Rp34.843.060,00 (Tiga Puluh Empat Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Enam Puluh rupiah) didepan persidangan dan setelah itu kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkaranya dengan Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Lhoksukon menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N **No. 3/Pdt.G.S/2024/PN Lsk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara;

BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG LHOKSEUMAWE, tempat kedudukan Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara Mon Geudong Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/3/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara kepada Jaksa Pengacara Negara **DWI MEILY NOVA, S.H., M.H., MULIADI, S.H., M.H., FAUZI, S.H., dan MUCHAMMAD ARIFIN, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SKS-3/L.1.14/Gp.2/03/2024 tanggal 07 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal

Halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al 14 Maret 2024 dibawah register Nomor W1.U12/50/HK.2 4/III/2024.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. ABAD JAYA ABADI SENTOSA, Badan Usaha Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe, alamat Jalan Medan Banda Aceh KM 260 Desa Tambon Baroh, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **NANDA AULIA, S.H.**, dan **ABDUL AZIZ, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/NA/IV/2024 tanggal 16 April 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Surat Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepututan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan perdamaian, maka Para Pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak tersebut di atas sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg, PERMA No. 2 Tahun 2015 Jo PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Lsk



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **26 April 2024** oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan (PNBP) :	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK).. :	Rp120.000,00;
3. Biaya Panggilan :	Rp34.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan :	Rp20.000,00
5. Biaya Materai :	Rp10.000,00;
6. Biaya Redaksi :	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah :	<u>Rp224.000,00;</u>
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)	